



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Berlian No. 45 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpptp.bogorkab.go.id | Email : dpmpptp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/ 00004/DPMPPTP/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DARUL ILMI WADDA'WAH
DESA PABUARAN KECAMATAN SUKAMAKMUR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (P3NF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - b. bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Darul Ilmi Wadda'wah yang berlokasi di Kp. Pabuaran RT 003 RW 005 Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0006806.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Darul Ilmi Wadda'wah Indonesia Tanggal 05 Februari 2016;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
4. Penilaian Uji Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 12 Januari 2018;
5. Rekomendasi Camat Sukamakmur Nomor : 421.3/96-PKM Tanggal 19 Februari 2018;
6. Surat Keterangan Domisili Yayasan, Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Nomor : 421.1/36/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018;
7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 10/BAP-IP.PNF/II/2018 Tanggal 06 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN DARUL ILMI WADDA'WAH INDONESIA
- Alamat : Kp. Pabuaran RT.003 RW.005 Desa Pabuaran,
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Nama PKBM : PKBM DARUL ILMI WADDA'WAH
- Alamat : Kp. Pabuaran RT.003 RW.005 Desa Pabuaran,
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor

KEDUA

- : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang drop out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
 - b. melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
 - f. melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19 Maret 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukamakmur;
7. Yth. Kepala Desa Pabuaran.

Alamat : Kp Pabuaran RT 003/005 Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
16830

NOMOR : 03/P-DW/V/2017

Tentang

PENDIRIAN PKBM DARUL ILMI WADDA'WAH
KAMPUNG PABUARAN DESA PABUARAN KECAMATAN SUKAMAKMUR
KABUPATEN BOGOR – JAWA BARAT

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN DARUL ILMI WADDAWAH pada tanggal 01-05-2017, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PKBM DARUL ILMI WADDA'WAH Kp. Pabuaran Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor – Jawa Barat , dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu santri Darul Ilmi Wadd'wah yang tidak sekolah formal.
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PKBM
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya tapi tidak mengganggu proses pembelajaran di Pondok Pesantren.
4. Membantu masyarakat sekitar yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal untuk ikut belajar di PKBM

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN DARUL ILMI WADDA'WAH mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PKBM DARUL ILMI WADDA'WAH Kp Pabuaran Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sukamakmur
Pada tanggal: 01 Mei 2017
Sekretaris Yayasan,

~~Ketua~~ Yayasan,

M. HAMAD, S. Pd

WAHLI, S: Pd, MM



NOTARIS

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Siliwangi Rangkasbitung Kab. Lebak Banten
HP 08111107695, E-mail : aris_rismansyah@ymail.com

**SALINAN
AKTA**

**PENDIRIAN YAYASAN
DARUL ILMI WADDA'WAH INDONESIA**

Nomor 50 Tanggal 28 Januari 2016

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DARUL ILMI WADDA'WAH INDONESIA

Nomor : 50

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-01-2016 (dua puluh delapan Januari tahun dua ribu enam belas), pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).- -----

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

- Tuan ABI BAKAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-08-1952 (lima belas -----

Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Tegal Amba Nomor 51 D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175071508520004, untuk sementara berada di Kabupaten Lebak;- -----

- Menghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----

- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

----- Pasal 1.- -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN DARUL ILMI WADDA'WAH INDONESIA, -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Pabuaran, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Pabuaran-----, Kecamatan Sukamakmur, -----



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.- _____

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2.- -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.- _____

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3.- -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :- _____

I. Di bidang Sosial :- _____

1. Mendirikan Pendidikan formal dari mulai Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi.- _____
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, _____ Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah.- _____
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A,- B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf.- _____
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik, dan Laboratorium.- _____
5. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo.- _____
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti : _____ seminar, diskusi, dan ceramah.- _____
7. Menyelenggarakan Studi Banding.- _____
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.- _____
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dalam bidang pertanian, _____ perkebunan, perikanan dan peternakan.- _____

II. Di bidang Keagamaan :- _____

1. Mendirikan Masjid.- _____





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006806.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL ILMI WADDA'WAH INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 50, Tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ILMI WADDA'WAH INDONESIA tanggal 04 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020432101135 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan perlubangari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ILMI WADDA'WAH INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DARUL ILMI WADDA'WAH INDONESIA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 50, Tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEDAK.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006823.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Februari 2016

SK ini dicetak secara Online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Ledak



ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
PKBM DARUL ILMI WADDA'WAH**

Kp. Pabuaran RT.01 RW.05 Ds.Pabuaran Kec.Sukamakmur Kab. Bogor 16830

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Darul Ilmi Wadda'wah Indonesia

Nama : **MUHAMMAD**

Jabatan : Ketua Yayasan Darul ilmi Wadda'wah Indonesia

Alamat : Kp. Pabuaran RT.01 RW 05 Desa Pabuaran

Kecamatan Sukamakmur Kab.Bogor

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah Yayasan Darul Ilmi Waddawah Indonesia yang diperuntukan bangunan PKBM Darul Ilmi Waddawah seluas 600 M²

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Sukamakmur, 27 April 2011

Sekretaris

M.KAMALUDIN

Ketua

MUHAMMAD